



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@il : dikpora_poso@yahoo.co.id Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 188.45/ /DIKBUD/2018

TENTANG **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** **TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi oleh Bidang PAUD - DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, perlu dipertimbangkan perlunya pendirian TK PAUD TERPADU TUNAS BANGSA di Desa Mayoa, Dusun Watumaeta Kecamatan Pamona Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan izin operasional PAUD Kepada :
- Nama Lembaga : TK PAUD TERPADU TUNAS BANGSA
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak(TK) dan Kelompok Bermain(KB)
- Alamat : Jln. Trans Sulawesi
- Kelurahan/Desa : Desa Mayoa, Dusun Watumaeta
- Kecamatan : Pamona Selatan
- Kabupaten : Poso
- Pengelola : Yayasan Rumah Junior Foundation
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggaraan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 1. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 2. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 3. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.
- Keempat : Apabila Keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Kelima : Izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso

Pada tanggal : 01 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Poso


Dr. JOHN YUS MADOLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196906081990031011

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;